



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARIS RAHMAD HIDAYATULLAH** Alias **PAYEK Bin YASIN**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Prajekan Lor RT.2 / RW.8, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 22/Pid.B/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIS RAHMAD HIDAYATULLAH Alias PAYEK Bin YASIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FARIS RAHMAD HIDAYATULLAH Alias PAYEK Bin YASIN selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FARIS RAHMAD HIDAYATULLAH Alias PAYEK Bin YASIN, pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat dibelakang kantor Telkom masuk wilayah Jl. Situbondo, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *telah melakukan secara melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira Pukul 16.45 Wib, saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH mendapat pesan whatsapp dari nomor tidak dikenal dan diketahui adalah nomor whatsapp milik Terdakwa FARIS RAHMAD HIDAYATULLAH Alias PAYEK Bin YASIN yang mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengajak saksi korban FERNANDO

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH bertengkar dengan alasan bahwa saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH sudah mencari masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH juga merasa tidak memiliki masalah dengan siapapun, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH untuk bertemu di belakang kantor Telkom, Jl. Raya Situbondo, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso, selanjutnya saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH langsung menuju ke lokasi bersama dengan saksi AMANG SETIAWAN Alias AMANG dan sesampainya dilokasi saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman saksi korban yang bernama saksi HADI WAGE PRASETYO Alias HADI. Setelah itu, saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH langsung menanyakan kepada Terdakwa "Apa maksud dan tujuan kamu mengajak saya bertemu disini dan bertengkar dengan saya disini?", yang kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Iya kamu dijalan sudah ngelamak ke saya", lalu saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH kembali menjawab "Saya tidak pernah bertemu kamu dijalan dan saya baru tahu sama kamu", selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan pengaruh alkohol berdiri dihadapan saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH langsung mengambil sebilah parang dengan gagang kayu beserta sarung parang warna coklat terbuat dari kayu yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan sebelumnya dipunggung belakang miliknya. Bahwa kemudian Terdakwa mengancam saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH dengan cara sebilah parang tersebut Terdakwa ayun-ayunkan dan diacungkan dihadapan tubuh saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH dengan mengatakan "Saya bunuh kamu, sini!, Saya ingin membunuh orang!!!", lalu saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH sedikit memundurkan tubuhnya dan saksi AMANG SETIAWAN Alias AMANG langsung membantu saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH dengan langsung menangkap tangan Terdakwa dan mengamankan sebilah parang tersebut, kemudian Terdakwa memberontak dan mengatakan "Engkok tak moleah mun tak mateen oreng" yang artinya (Saya tidak mau pulang kalau belum bunuh orang), sehingga menyebabkan saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH terjatuh dan menyebabkan luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FERNANDO ARDIANSYAH merasa terancam dan trauma;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO ARDIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diancam oleh Terdakwa FARIS RAHMAD HIDAYATULLAH Alias PAYEK Bin YASIN pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Kantor Telkom Prajekan, di Jl. Raya Situbondo, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang mengajak saksi untuk bertengkar dengan alasan saksi sudah mencari masalah dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dibelakang kantor Telkom, Jl. Raya Situbondo, Kecamatan Prajekan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi AMANG SETIAWAN menuju lokasi dan sesampainya dilokasi saksi bertemu dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman saksi yang bernama HADI WAGE PRASETYO;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang dalam posisi berdiri dihadapan saksi langsung mengambil sebilah parang yang Terdakwa bawa dipunggung belakang Terdakwa, lalu parang tersebut diayun-ayunkan dan diacungkan dihadapan saksi sambil mengatakan akan membunuh saksi, selanjutnya saksi HADI WAGE PRASETYO menangkap tangan Terdakwa dan mengamankan parang yang dibawa Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa sempat memberontak hingga menyebabkan saksi terjatuh dan menyebabkan luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa pada saat saksi diancam, saksi hanya terdiam dan berusaha menghindari dengan cara mundur perlahan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menurut Terdakwa karena pernah bertemu dengan saksi dijalan dan mengebel sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa sakit hati padahal saksi tidak pernah melakukan hal itu dan saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa, saksi hanya pernah memiliki masalah dengan teman Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan kanan karena terjatuh pada saat berusaha menghindar, saksi juga trauma atas kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. AMANG SETIAWAN ALIAS AMANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bondowoso terkait kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FERNANDO ARDIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Kantor Telkom Prajekan, di Jl. Raya Situbondo, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang dibawa Terdakwa, kemudian mengayunkan ke arah saksi FERNANDO ARDIANSYAH berulang kali;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi HADI WAGE PRASETYO berusaha meleraikan dan mengakibatkan parang tersebut sempat mengenai lengan sebelah kanan saksi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa berkata bahwa tidak mau pulang sebelum membunuh orang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FERNANDO ARDIANSYAH mengalami luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan kanan karena terjatuh pada saat berusaha menghindar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. HADI WAGE PRASETYO ALIAS HADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bondowoso terkait kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi FERNANDO ARDIANSYAH;
 - Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Kantor Telkom Prajekan, di Jl. Raya Situbondo, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan pulang dari warung kopi milik saksi, kemudian saksi berhenti ditempat kejadian karena saat itu keadaan ramai dan saksi curiga akan terjadi perkelahian, selanjutnya saksi melihat ada saksi FERNANDO ARDIANSYAH, saksi AMANG SETIAWAN dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Terdakwa, kemudian saksi menanyakan maksud mereka berkumpul, saat itu saksi FERNANDO ARDIANSYAH mengatakan bahwa dia diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan meninggalkan tempat tersebut, namun Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa harus ada yang mati sambil mengeluarkan parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut ke arah saksi FERNANDO ARDIANSYAH dan saksi AMANG SETIAWAN, selanjutnya saksi merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa lalu saksi buang sambil memanggil warga untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tangan sebelah kanan saksi terdapat luka gores akibat merebut parang milik Terdakwa yang digunakan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FERNANDO ARDIANSYAH mengalami luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan kanan karena terjatuh pada saat berusaha menghindari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi FERNANDO ARDIANSYAH dengan menggunakan parang;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Kantor Telkom Prajekan, di Jl. Raya Situbondo, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 16.45 Wib, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi FERNANDO ARDIANSYAH, untuk mengajak bertengkar karena sudah mencari masalah dengan Terdakwa, dan mengajak untuk bertemu di belakang kantor Telkom, Jl. Raya Situbondo, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa kemudian mengayunkan parang tersebut berulang kali kearah saksi FERNANDO ARDIANSYAH;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan diselipkan dibalik baju Terdakwa dibelakang dipinggang belakang Terdakwa, dengan maksud untuk berjaga-jaga ketika Terdakwa menantang saksi FERNANDO ARDIANSYAH berkelahi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa punya masalah dengan saksi FERNANDO ARDIANSYAH karena saksi FERNANDO ARDIANSYAH sempat membentak teman Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa dendam;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi FERNANDO ARDIANSYAH dengan perkataan akan membunuh dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan dipengaruhi minuman alkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi FERNANDO ARDIANSYAH, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Kantor Telkom Prajekan, di Jl. Raya Situbondo, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengirim pesan whatsapp kepada saksi FERNANDO ARDIANSYAH yang mengajak saksi FERNANDO ARDIANSYAH bertengkar dengan alasan bahwa saksi FERNANDO ARDIANSYAH sudah mencari masalah dengan Terdakwa, lalu mengajak saksi FERNANDO ARDIANSYAH untuk bertemu di belakang kantor Telkom, Jl. Raya Situbondo, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa kemudian saksi FERNANDO ARDIANSYAH menuju lokasi bersama dengan saksi AMANG SETIAWAN Alias AMANG dan sesampainya dilokasi, saksi FERNANDO ARDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya datang saksi HADI WAGE PRASETYO ALIAS HADI yang kebetulan lewat ditempat kejadian;
4. Bahwa kemudian dalam posisi berdiri dihadapan saksi FERNANDO ARDIANSYAH, Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang Terdakwa bawa dipunggung belakang Terdakwa, lalu parang tersebut diayun-ayunkan dan diacungkan dihadapan saksi FERNANDO ARDIANSYAH sambil mengatakan akan membunuh saksi FERNANDO ARDIANSYAH;
5. Bahwa selanjutnya saksi HADI WAGE PRASETYO ALIAS HADI menangkap tangan Terdakwa untuk mengamankan parang yang dibawa oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



tersebut, namun saat itu Terdakwa sempat berontak hingga menyebabkan saksi FERNANDO ARDIANSYAH terjatuh dan mengalami luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri dan kanan, setelah berhasil merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa lalu saksi HADI WAGE PRASETYO ALIAS HADI membuang parang tersebut sambil memanggil warga untuk mengamankan Terdakwa;

6. Bahwa pada saat diancam oleh Terdakwa, saksi FERNANDO ARDIANSYAH hanya terdiam dan hanya berusaha menghindari dengan cara mundur perlahan;
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya saksi FERNANDO ARDIANSYAH sempat membentak teman Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa dendam;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FERNANDO ARDIANSYAH mengalami luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan kanan karena terjatuh pada saat berusaha menghindari, saksi FERNANDO ARDIANSYAH juga mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa FARIS RAHMAD HIDAYATULLAH Alias PAYEK Bin YASIN, yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya salah satu dari perbuatan itu terbukti dan sudah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa "melawan hukum" mengandung pengertian: tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (bertentangan dengan hak orang lain);
- Bahwa *memaksa* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;
- Bahwa sedangkan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Kantor Telkom Prajekan, di Jl. Raya Situbondo, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi FERNANDO ARDIANSYAH. Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengirim pesan whatsapp kepada saksi FERNANDO ARDIANSYAH yang mengajak saksi FERNANDO ARDIANSYAH bertengkar dengan alasan bahwa saksi FERNANDO ARDIANSYAH sudah mencari masalah dengan Terdakwa dan mengajak saksi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO ARDIANSYAH untuk bertemu di belakang kantor Telkom, Jl. Raya Situbondo, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso sehingga kemudian saksi FERNANDO ARDIANSYAH menuju lokasi bersama dengan saksi AMANG SETIAWAN Alias AMANG dan sesampainya dilokasi saksi FERNANDO ARDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya datang saksi HADI WAGE PRASETYO ALIAS HADI yang kebetulan lewat ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posisi berdiri dihadapan saksi FERNANDO ARDIANSYAH, Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang Terdakwa bawa dipunggung belakang Terdakwa, lalu parang tersebut diayun-ayunkan dan diacungkan dihadapan saksi FERNANDO ARDIANSYAH sambil mengatakan akan membunuh saksi FERNANDO ARDIANSYAH. Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi HADI WAGE PRASETYO ALIAS HADI menangkap tangan Terdakwa untuk mengamankan parang yang dibawa oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat berontak hingga menyebabkan saksi FERNANDO ARDIANSYAH terjatuh sehingga menyebabkan luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri dan kanan saksi FERNANDO ARDIANSYAH, setelah berhasil merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa lalu saksi HADI WAGE PRASETYO ALIAS HADI membuang parang tersebut sambil memanggil warga untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya saksi FERNANDO ARDIANSYAH sempat membentak teman Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa dendam. Akibat kejadian tersebut saksi FERNANDO ARDIANSYAH mengalami luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan kanan karena terjatuh pada saat berusaha menghindari, saksi FERNANDO ARDIANSYAH juga mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faris Rahmad Hidayatullah Alias Payek Bin Yasin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengancaman dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bdw